



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 656 /KP//2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TUGAS BELAJAR BIAYA SENDIRI PROGRAM DOKTOR S3
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SDR. IR.H. ABDUNNUR, M.SI.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, telah diatur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
 - Bahwa sesuai surat permohonan Sdr. Ir.H. Abdunnur, M.Si., perihal permohonan izin melaksanakan Program Belajar Atas Biaya Sendiri pada Program Doktor (S3) ;
 - Bahwa menindaklanjuti surat Dekan FPIK Unmul, Nomor 73/H17.6/KP/2010, tanggal 25 Februari 2010, perihal Usulan penerbitan Surat Keputusan ;
 - Bahwa untuk keperluan butir a,b dan c diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 20 Tahun 2008, tentang Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 20056, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama | : Ir. H. Abdunnur, M.Si. |
| NIP | : 19670308.199203.1.001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Bulungan, 8 Maret 1967 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Penata Tingkat I, III/d |
| Jabatan | : Lektor |
| Unir Kerja | : Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Mulawarman |

Untuk mengikuti Program Doktor (S3) Riset Student Program Studi/ Bidang Ilmu : Bioresources Production Science/ Marine Bioresources Science.

- Kedua : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilaksanakan mulai Tahun Akademik 2007/2008 sampai dengan Tahun Akademik 2009/2010, pada bulan (Desember 2010) ;
- Ketiga : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri Pegawai Negeri Sipil diktum pertama, tetap melaksanakan tugas sehari-hari ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ash. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul .
5. Kepala BAUK Unmul.